

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN**

**PROPOSAL**



**Disusun Oleh :**

**KALSUM**

**NIM : 210102010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**2024**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudari, Nama: Kalsum, Nim. 210102010, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengkoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di proses pada seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya.

Ambon, Juli 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Tuti Haryanti, MH

NIP :

Pembimbing II



Sakar Ramsay, MH

NIP : 199004192020121004



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Pengertian Judul.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	16
1. Perceraian.....	17
a. Pengertian Perceraian.....	17
b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian .....	18
2. Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	19
a. Pengertian Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	19
b. Syarat-syarat Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	20
3. Putusan Pengadilan .....	21
a. Pengertian Putusan Pengadilan .....	21
b. Teori Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	22
c. Jenis-jenis Putusan .....	24
4. Kekuatan Putusan.....	25
a. Kekuatan Mengikat .....	25

b. Kekuatan Pembuktian .....	26
c. Kekuatan Eksekutorial .....	26
5. Eksekusi .....	27
a. Pengertian Eksekusi .....	27
b. Asas Eksekusi .....	29
c. Macam-macam Eksekusi .....	31
6. Penegakan Hukum .....	32
a. Pengertian Penegakan Hukum .....	32
b. Penegakan Hukum Objektif .....	33
c. Aparat Penegak Hukum .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Sumber Bahan Hukum .....	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
F. Sistematika Penulisan .....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan manusia juga membutuhkan orang lain untuk mendapatkan keturunan. Dimana hal itu dilakukan dengan cara menikah. Setelah melangsungkan pernikahan tentunya setiap pasangan pastilah mendambakan buah hati atau anak agar dapat meneruskan keturunannya.<sup>1</sup> Namun banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena terjadinya perbedaan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika permasalahan dalam berumah tangga tidak mampu untuk dipertahankan lagi, sehingga perceraianlah menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh.

Istilah “*perceraian*” dapat kita temukan dalam KBBI yang memiliki arti “*pisah*” atau “*putusnya hubungan antara suami istri*” kemudian kata perceraian memiliki arti “*perpisahan*” atau “*perpecahan*” adapaun kata bercerai mengandung arti tidak bercampur, tidak berhubungan, tidak bersatu, berhenti menjadi suami istri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap anak di Indonesia” *Justitia Jurnal Hukum*, no.3 (2019): hlm 305

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka: Jakarta. 1997, hlm.185

Istilah perceraian menurut Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan yaitu “perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian c. atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti menjadi suami istri<sup>3</sup>.

Perceraian berdasarkan pasal 38 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah putusnya “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Sementara menurut Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak<sup>4</sup>.

Perceraian merupakan tindakan yang tidak terpuji dan nyatanya dibenci oleh Allah. Perceraian tidak hanya menghancurkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga hubungan antara anak dan orang tua, keluarga suami dan keluarga istri. Namun, hal ini bisa dilakukan jika tidak ada lagi pilihan lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga perceraian haruslah memiliki alasan-

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifudiin, Dkk, *Hukum Perceraian Cet. 2*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm.15

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1991. hlm 89

alasan yang jelas. Sebagaimana dalam undang-undang perceraian bisa dilakukan apabila suami-istri tidak lagi dapat hidup rukun.<sup>5</sup>

Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan beberapa alasan perceraian yang telah diatur sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Diantara suami dan istri terus terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, sehingga jika keduanya terus bersama tidak dapat hidup rukun dalam berumah tangga
- b. Selama 2 Tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tidak adanya alasan yang jelas atau karena adanya hal lain diluar kemampuannya
- c. Antara suami dan istri salah satunya berbuat zina, pemadat, penjudi, pemabuk, dan lain-lain yang tidak mudah untuk disembuhkan
- d. Antara suami dan istri salah satunya melakukan kekerasan berat atau kekejaman yang berbahaya kepada pihak lain
- e. Antara suami dan istri salah satunya terdapat penyakit atau cacat badan, sehingga dengan adanya hal tersebut tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakrie, 2014, hlm 14

<sup>6</sup> Pemmerintah Pusat, 'PP no 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', LN 1974/no. 1 TLN NO. 3019, LL SETNEG: Pasal 19, Jakarta, 1975, hlm 26

- f. Diantara suami dan istri salah satunya mendapatkan hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Dalam perceraian tentunya memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Sehingga pihak anaklah yang sangat dirugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang pun anak yang menginginkan kasih sayang dari salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja.<sup>7</sup> Pada saat perceraian telah terjadi, terkhususnya untuk pasangan yang telah memiliki keturunan atau seorang anak yang menjadi permasalahannya adalah terletak pada pemeliharaan anak dan yang lebih rumit dari permasalahan ini yaitu ketika kedua orang tuanya tidak mau mengalah. Anak merupakan sebuah karunia dari yang maha kuasa, pada dirinya terdapat harkat serta martabat untuk menjadi manusia seutuhnya.<sup>8</sup>

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena apabila disia-siakan maka akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Anak dalam konsep islam merupakan karunia dan amanat yang telah dititipkan Allah kepada mahluknya yang harus dijaga dan dirawat karena kelak akan dimintai pertanggung jawabanya.

---

<sup>7</sup> Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqih Sosial" KH. M.A. Sahal Muhfudh, Terhadap Batas-batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, "Islamic Review 8, no. 2 (2019): hlm 207-234

<sup>8</sup> Maisaroh-maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *In Right: Journal Agama dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2013): hlm 25-47



Menurut Haditono, anak merupakan mahluk dan menjadi bagian dari keluarga, serta memiliki hak untuk dipelihara dengan cara diberi kasih sayang, diberi tempat untuk tumbuh dan berkembang, diberi kesempatan untuk belajar tingkah laku, dan lain-lain.

Hak-hak anak menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Menurut Abdul Rozak, terdapat beberapa hak anak antara lain :

- a. Hak sebelum dan sesudah melahirkan
- b. Hak pemberian nama yang baik
- c. Hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- d. Hak menerima susuan
- e. Hak bependidikan dan pengajaran
- f. Hak kesucian keturunannya
- g. Hak kepemilikan harta benda atau hak mendapatkan warisan demi keberlangsungan hidupnya.

Dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*)

Dalam bahasa fiqh pemeliharaan seorang anak setelah terjadinya perceraian disebut dengan *Hadhanah*.<sup>9</sup> Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *Hadhanah* merupakan pemeliharaan seorang anak yang masih dibawah umur (kecil) atau telah dianggap besar namun belum dapat dikatakan *mumayyiz*, baik seorang pria maupun wanita yang belum bisa hidup dengan mandiri, yang kebutuhan hidupnya belum dapat dipenuhi sendiri, memberikan pendidikan serta menjaga fisik dan psikisnya, mengembangkan intelektualnya serta menjaga anak dari suatu hal yang dapat membahayakan dirinya.<sup>10</sup>

Kemudian adapun pengertian lain dari *hadhanah* yaitu hak asuh anak yang masih belum cukup umur, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum *mumayyiz* atau belum berakal. Adapun anak yang sudah dewasa, sehat pemikirannya, yang sudah mampu membedakan yang baik serta yang buruk, tidak termasuk dalam *hadhanah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah diatur pada Pasal 105, yaitu :<sup>11</sup>

1. Pengasuhan anak yang belum berumur 12 Tahun atau belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya.

---

<sup>9</sup> Husni mubarrak A. Latif, “Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi,” *Jurnal Ilmiah AL-Mu’ashirah* 16, no. (2019): hlm 44-47

<sup>10</sup> Sulaiman Saat, “Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an,” *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmiah tarbiyah dan Keguruan* 13, no. 1 (2010): hlm 57-80

<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang “*Kompilasi Hukum Islam*”, Jakarta, 1991, hlm 91

2. Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya.
3. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak pertama kali akan jatuh kepada sang ibu dan biaya pemeliharaan atau nafkah terhadap anak akan dibiayai oleh ayahnya dengan disesuaikan oleh kemampuannya atau dapat ditetapkan melalui pengadilan. Namun pada kenyataannya, meskipun peraturan perundang – undangan dengan jelas mengatur hak asuh anak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, tetapi pada kenyataannya dimasyarakat sering terjadi perebutan tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti ini memiliki permasalahan mengenai hak asuh anak pada perkara perceraian, dimana pada kasusnya penggugat (Ibu) sudah dinyatakan dan ditetapkan hak untuk mengasuh anak dari majelis hakim. Akan tetapi anak yang dimaksud tersebut tidak diberikan oleh tergugat (Ayah) kepada penggugat (Ibu) walaupun sudah berkali-kali sang ibu pergi ke rumah tergugat untuk menjemput anak-anaknya. Sehingga putusan ini tidak berjalan dengan baik, yang akhirnya menjadi sengketa hak asuh anak karena pihak tergugat tidak mau menyerahkan anak-anaknya secara sukarela.

Banyak kasus atau sengketa mengenai hak asuh anak setelah adanya putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya akan tetapi ayahnya tidak memberikan hak asuh anak tersebut. Salah satu contoh kasus yang penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu kasus yang dialami seorang artis yang bernama Tsania Marwa dan mantan suaminya yaitu Attalarik Syah. Setelah bercerai dengan Attalarik Syah, Tsania marwa mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Hal itu berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan nomor putusan No.1042/Pdt.G/2019. Tidak hanya jalur hukum tingkat pertama akan tetapi upaya banding juga ditempuh Tsania Marwa, untuk mendapatkan hak asuh anak. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan nomor putusan No. 292/Pdt.G/2019. Mengabulkan gugatan penggugat yang memberikan hak asuh anak kepada penggugat (Tsania Marwa ). Pada kenyataannya kedua anaknya masih dalam hak asuh mantan suami dan menutup akses pertemuan antara anak dan ibunya.

Hingga akhirnya pada tanggal 29 April 2021, Tsania Marwa dan pihak Pengadilan Agama Cibinong melakukan eksekusi putusan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi ini merupakan tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memenangkan Tsania Marwa atas gugatan hak asuh anak. Namun pada akhirnya dalam proses eksekusi yang juga dihadiri oleh Tsania Marwa selaku pemohon eksekusi tersebut, kedua anaknya gagal dibawa dikarenakan pihak Pengadilan Cibinong gagal memasuki rumah tergugat, sedangkan Attalarik

Syah tidak berada ditempat eksekusi, sebelum proses eksekusi dijalankan, Attalarik Syah sendiri menolak menjalankan putusan secara sukarela untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa.

Dari uraian kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan terhadap hak asuh anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan ?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini, yakni penelitian ini hanya berfokus pada Penegakan Hak Asuh Anak yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial dalam putusan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan

### 2. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Secara Akademis,  
Secara akademis penelitian ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
- b. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan

c. Secara praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terhadap strategi hukum dalam penegakan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

### **E. Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah hukum atau suatu tindakan yang dilakukan demi mencapai tujuan hukum tertentu. Penegakan hukum juga merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*Hadhanah*” dimana secara etimologi adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum dewasa. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah

yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. Kemudian hak asuh anak juga merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik pada masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah bercerai atau putus perkawinannya.

Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 14, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.<sup>12</sup>

### 3. Putusan Pengadilan

Terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut dengan putusan hakim dan yang kedua bisa juga dinamakan dengan keputusan pengadilan. Dalam beberapa literature yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka didapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 175



Sudikno Martokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>13</sup>

Bab 1 Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah suatu putusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dipersidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sudikno martokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*" (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm 35

<sup>14</sup> DR. H. Ramdani Wahyu Sururie M. AG., M.SI, "*Putusan Pengadilan*" (Bandung : Tim Mimbar Pustaka, 2023), hlm 1

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang sedang diteliti dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang sudah dilakukan dengan yang sedang dilakukan terkait persamaan dan perbedaannya, juga untuk dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Berdasarkan penelusuran dan pencarian dari berbagai literatur yang telah penulis lakukan, maka inilah beberapa karya tulis ilmiah yang menunjukkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain

1. Penelitian Putra mengenai eksistensi lembaga negara dalam perlindungan HAM di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian ialah sama- sama membahas tentang penegakan hak asuh kepada anak pasca putusan pengadilan dan lembaga- lembaga penegakan HAM seperti, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada topik penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas tentang eksistensi lembaga negara dalam perlindungan HAM di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui lembaga-lembaga negara antara lain oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). Esensi perlindungan dan penegakan HAM tersebut sangat dipengaruhi kedudukan hakim dalam memutus perkara, sehingga hakim memiliki peran dalam menegakan independensi dan impersialitas baik sebagai institusi maupun sebagai individu, selain faktor lainya seperti adanya hak mendapat bantuan hukum.<sup>15</sup>

2. Penelitian dari Asni Asni, dengan judul artikelnya Putusan Serta Merta Dalam Perkara *Hadhanah* di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak. Persamaan penelitian adalah sama – sama membahas tentang perkara *Hadhanah* atau hak asuh anak di Pengadilan Agama sedangkan, perbedaanya adalah penelitian terdahulu membahas tentang putusan serta merta dalam perkara *Hadhanah* sementara penelitian ini membahas tentang strategi penegakan hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa menghadapi problematika penyelesaian perkara hak asuh anak khususnya di Pengadilan Agama yang tak jarang menimbulkan konflik, dapat ditempuh berbagai strategi, antara lain melalui upaya mediasi, lembaga *dwangsom* (uang paksa) dan juga penjatuhan putusan serta merta oleh hakim. Putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam rangka mencegah upaya-upaya yang tidak diinginkan dari pihak yang kalah yang memanfaatkan jeda waktu eksekusi putusan karena adanya upaya hukum. Meskipun putusan serta merta cukup memungkinkan untuk dilakukan, namun

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Putra “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Fiat Justisia*, Vol 9, No. 3, 2016, hlm 47

tentunya harus secara ekstra hati-hati menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tentunya pertimbangan kemaslahatan harus dikedepankan, khususnya kepentingan terbaik bagi si anak dan kemaslahatan masyarakat secara umum.<sup>16</sup>

3. Penelitian dari Faizah, Rizkal, Mansari dengan judul pembahasannya mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian ialah sama – sama membahas strategi dalam menyelesaikan persoalan hak asuh anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya tertelak pada metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative.

Hasil penelitiannya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan memiliki peranan strategis dalam menyelesaikan persoalan hak asuh pasca perceraian, karena kebanyakan ibu menyelesaikan persoalan hak asuh melalui LSM perempuan dengan upaya yang dilakukan antara lain :

1. Mendampingi ke tingkat Polsek atau Polres untuk membuat laporan kepada kepolisian.
2. Mempertemukan ibu dan ayah si anak guna mendapatkan solusi yang tepat demi terwujudnya tumbuh kembang anak secara maksimal.
3. Mendampingi dan mewakili ibu si anak menangani kasus yang sedang dihadapi di Mahkamah Syari'ah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Asni Asni, "Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021, hlm. 67-68

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perceraian**

#### a. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya hingga matinya salah seorang suami atau isitri. Inilah yang seharusnya dikehendaki. Namun pada keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam artian jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Perceraian berdasarkan pasal 38 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah putusnya “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Sementara menurut Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak

---

<sup>17</sup> Faizah, Rizkal, Mansari, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Banda Aceh.” *Jurnal of Islamic Law*, Vol.3 No. 1, 2021

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri.<sup>18</sup> Sementara menurut pokok-pokok hukum perdata memberikan pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan

b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Ketidak cocokan antara kedua belah pihak menjadi alasan yang paling umum terjadinya perceraian. Tetapi ada hal lain yang menjadi pemicu perceraian, berikut adalah alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

1. Faktor ekonomi
2. Faktor usia
3. Perselingkuhan
4. Tidak dikaruniai anak atau keturunan
5. Pemabuk dan penjudi
6. Kekerasan dalam rumah tangga<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ramadhan Syahmadi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : 2017. hlm 19

<sup>19</sup> Monti P. Satia Darma, *menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2001) hlm 3

## 2. pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

### a. Pengertian Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*Hadhanah*” dimana secara etimologi adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum dewasa. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.<sup>20</sup>

Dalam literature fiqh *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa terminologi, yaitu :

#### a) Menurut Sayyid Sabiq

Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum bisa mengerjakan sesuatu untuk kebaikan serta menjaga dirinya dari hal-hal yang akan menyakiti dan membahayakannya.

#### b) Menurut Wahab Zuhaili

Mendidik anak yang mempunyai hak *hadhanah*, yaitu mendidik dan menjaga orang yang tidak kuasa atas kebutuhan dirinya dari hal-hal yang membahayakannya karena ketidak mampuannya untuk memilih, seperti anak kecil dan orang gila.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana prenada media group, 2003), hlm 175

Dari definisi diatas, dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* yaitu mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz*, agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.

Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam pasal 1 huruf G dikatakan bahwa : *hadhanah* atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.<sup>21</sup>

#### **b. Syarat-syarat Hak Asuh Anak**

Seorang *hadinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan, kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat dan kecukupan tersebut antara lain :

##### a. Berakal Sehat

Bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*, hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri maka dari itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

##### b. Dewasa

Sekalipun anak kecil tersebut sudah *mumayyiz*, akan tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mampu mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah* (Bairut : Dar Al-Fiqr, 1983), hlm 228



c. Amana dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau bersikap seperti orang yang curang ini.

d. Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir.<sup>22</sup>

### 3. Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan pengadilan

Keberadaan putusan hakim atau biasa disebut secara istilah “putusan pengadilan” sangat berperan penting dalam menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena itu diharapkan para pihak, penggugat (*aiser/plaintiff*) maupun tergugat (*gedaagde/dependant*) dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan merupakan akta penutup, refleksi nilai – nilai kedilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, sekaligus merupakan moral dari hakim yang bersangkutan. Apabila kita lihat pada ketentuang–ketentuan Pasal 184 HIR (*Het herziene Inlandsch Reglement*), Pasal 195 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 30 RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie in*

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya : Penerbit UD, Mekar Surabaya, 2000), hlm 57

*het Beleid der Justitie in Indonesia*), Pasal 25 Ayat (1), Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ada pengertian khusus mengenai putusan pengadilan atau putusan hakim.<sup>23</sup>

Berdasarkan Uraian di atas ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karna jabatannya dalam sebuah persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan tahapan hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk suatu dokumen tertulis yang memiliki tujuan menyelesaikan dan mengahiri suatu perkara.<sup>24</sup>

## b. Teori Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

### 1. Teori Utilitairialisme

Teori yang dicetuskan oleh Jeremmi Benthan ini menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Adil atau tidaknya, baik buruknya hukum dapat dinilai dari seberapa besar manfaat hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini keuntungan juga bisaberarti kebahagiaan. Gagasan tercapainya tujuan hukum adalah ketika hukum telah membawa kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang. Utilitairialisme merupakan aliran hukum yang memberi manfaat pada tujuan utama hukum.

---

<sup>23</sup> I. Rubini Dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974, hlm 105

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* ,Penerbit PT Citra Aditia Bakti, Bandung ,2009, hlm.149

Manfaat yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu membawa kebahagiaan bagi manusia atau tidak. Pendekatan restitusi yang adil berdasarkan teori utilitarianisme yang diperkuat oleh undang-undang yang mengaturnya, menawarkan keuntungan jika diterapkan dengan benar.<sup>25</sup>

## 2. Teori Etis

Teori etis adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi perilaku manusia. Teori ini membantu kita untuk menentukan apa yang benar dan salah, serta apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sulit. Ada banyak teori etis yang berbeda, masing-masing dengan pendekatan dan penekanannya sendiri.<sup>26</sup>

## 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keadaan di mana tatanan atau tujuan hukum harus sehat dan adil. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah isu yang hanya dapat dijawab berdasarkan norma, bukan sosiologi. Dalam pandangan Kelsen, suatu sistem norma menekankan aspek "seharusnya" atau *Das solen*. Kepastian hukum normatif muncul ketika suatu peraturan diterbitkan dan diumumkan dengan jelas, logis, dan tanpa multitafsir, sehingga menjadi standar dalam suatu sistem. Kepastian hukum berarti penerapan hukum secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

---

<sup>25</sup> Mohdar Yanlua, *Pengantar Ilmu Hukum*, Karya Media, Yogyakarta, 2014. hlm 98

<sup>26</sup> <https://Lintar.Untar.Ac.Id/Repository/Penelitian/Buktipenelitian> Diakses Pada Tanggal 05 Juli, 2024, Pukul 18:57 WIT.

Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya syarat moral, tetapi juga mencerminkan hukum itu sendiri karena sifat mandiri hukum. Tujuan hukum adalah mencapai kepastian hukum yang mengesahkan hak dan kewajiban seseorang. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama dalam norma hukum tertulis<sup>27</sup>

c. Jenis-jenis putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg, maka dapatlah disebutkan jenis-jenis putusan hakim, yaitu :

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir atau yang biasa kita kenal dengan putusan sela, putusan antara, putusan sementara. Merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya memiliki maksud yaitu untuk mempermudah berlangsungnya proses pemeriksaan perkara. Pada pokoknya putusan sela dapat berupa:

- a. Putusan *preparator*
- b. Putusan *interlokutor*
- c. Putusan *Provisonil*
- d. Putusan *insedentil*

---

<sup>27</sup> Riduan Syahabi, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991. hlm 192

## 2. Putusan akhir

Putusan ini merupakan putusan yang biasa kita kenal dengan “*eind Vonnis*” atau “*final judgemen*”, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat tertentu. Pada pokoknya putusan akhir dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Putusan *deklator*
- b. Putusan *konstitutif*
- c. Putusan *kondemnator*
- d. Putusan *kontradiktor*
- e. Putusan *Verstek*

## 4. Kekuatan Putusan

Putusan mempunyai tiga macam kekuatan putusan diantaranya :

### 1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan putusan yang mengikat adalah sifat putusan pengadilan yang mewajibkan para pihak yang berperkara untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 HIR/259 RBg. Putusan yang memiliki kekuatan yang mengikat ini tidak dapat diganggu gugat kembali melalui upaya hukum biasa. Adapun ciri- ciri putusan hukum yang mengikat adalah :

- a. Final dan berkekuatan hukum yang tetap
- b. Memiliki akibat hukum

c. Mengikat para pihak

d. Dapat dieksekusi

Selain ciri – ciri putusan hukum yang mengikat juga memiliki jenis yang diantaranya adalah :

- a. Kekuatan mengikat absolut
- b. Kekuatan mengikat relative<sup>28</sup>

## 2. Kekuatan pembuktian

Dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866, kekuatan pembuktian putusan mengacu pada kemampuan putusan pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum. Kekuatan pembuktian ini memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir perkara. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan pembuktian memiliki beberapa jenis yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian yang cukup
- b. Kekuatan pembuktian bebas<sup>29</sup>

## 3. Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan

Kekuatan esksekutorial putusan merupakan sifat putusan pengadilan yang memungkinkan putusan tersebut dilaksanakan secara paksa oleh pihak yang berwenang jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakanya dengan suka rela sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 195 HIR. Kekuatan ini hanya dimiliki oleh

---

<sup>28</sup> Ikhsan Fajri, *Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat*, Jurnal Universitas Ekasakti, hlm 3

<sup>29</sup> Fernando Kobis, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No. 05/Juli/2017

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial memiliki ciri – ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap
- b. Memuat perintah
- c. Dapat dilaksanakan oleh juru sita<sup>30</sup>

## **5. Eksekusi**

### **a. Pengertian Eksekusi**

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.”<sup>31</sup>

Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap>.

Diakses Pada Tanggal 05 Juli, 2024, Pukul 18:33 WIT.

<sup>31</sup> Subekti, “*Hukum Acara Perdata, Bandung*”, Bina Cipta. 1997, hal. 128

<sup>32</sup> Sudikno, 1993. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta, Liberty, 1993 : hal. 209.

Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan : “menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “ Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.<sup>33</sup>

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap,SH, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta,1991,Hal.5

<sup>34</sup> Abdul Manan, “*Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*”, Penerbit Pranada Media Group, Jakarta 2005: hlm. 313



Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Lama putusan hakim, melalui perantara panitera/jurusita/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakan secara sukarela dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana dari lembaga pengadilan itu sendiri.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada eksekusi tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam artinya, langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

#### b. Asas Eksekusi

Untuk menjalankan suatu eksekusi maka perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu:

- 1) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yakni :

##### a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding

- b. Putusan Makamah Agung (kasasi/PK)
- c. Putusan verstek yang tidak diajukan ke verzet.

Sebagai pengecualian dari asas diatas adalah:

- a. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bii voorraad*);
- b. Putusan provinsi;
- c. Putusan perdamaian;
- d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang.

- 2) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Dimana pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang bentuk *yurisdiction contentioso* ( bukan *yuridictio voluntaria* ), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaanya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat (*contradictio*) . Misalnya amar putusan yang berbunyi :

- a. Menghukum atau memerintahakan “menyerahkan”sesuatu barang
- b. Menghukum atau memerintahakan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang<sup>35</sup>

- 3) Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela

Bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabia tergugat

---

<sup>35</sup> M.Yahya Harahap,SH, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta,1991, hal. 7

bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.

- 4) Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg)

Bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio (ambtshalve)* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari ananing hinga penyerahan barang kepada penggugat).

- 5) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

#### c. Macam –Macam Eksekusi

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tidak riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil” dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.

## 1 Eksekusi Riil

Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain - lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

## 2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ( Pasal 196 HIR/208 R.Bg).Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

## 6. Penegakan Hukum

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup> Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. Soedjono Soekanto SH, MH, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT Raja Grafindo, Jakarta : 2002, hlm 10

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### b. Penegakan Hukum Objektif

secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan

hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.<sup>37</sup> Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 223

c. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <http://pkbh.uad.ac.id/Penegakan-Hukum/> Diakses Pada Tanggal 10 Juli, 2024, Pukul 18:30

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang hak asuh anak, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya tentang hak pada pengasuhan anak tersebut yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Untuk memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang hak asuh anak, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-undangan, dimana akan lebih menitik beratkan pada asas-asas dan norma-norma hukum mengenai hak asuh anak yang ada dalam aturan hukum positif, khususnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi hak asuh anak.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua bahan hukum, diantaranya :

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153



1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti :
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - e. Undang-undang No HIR Tahun 1926
  - f. Undang-undang No RBg Tahun 1927
  - g. Kompilasi Hukum Islam
  - h. Putusan Hakim
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :<sup>40</sup>
  - a. Hasil-hasil penelitian
  - b. Artikel/Jurnal

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 43

- c. Buku-buku tentang Hukum Perkawinan
  - d. Buku-buku tentang Hukum Perlindungan Anak
  - e. Buku-buku tentang penelitian hukum
  - f. Al-Qur'an dan Terjemahnya
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, serta artikel-artikel penting dari media internet dan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokannya yang tepat.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka atau studi dokumen untuk memperjelas gambaran mengenai hasil penelitian.<sup>41</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat memudahkan pembaca memperoleh gambaran dengan jelas, sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori permasalahannya yang terdiri atas penjelasan mengenai dasar hukum tentang hak asuh anak.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan membahas tentang Strategi Hukum Dalam Penegakan Hak Asuh Anak Yang tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.

BAB V PENUTUP, pada bagian penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang perlu untuk disampaikan.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2018), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 23

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakrie, 2014

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003)

Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fikq Al-Qudha* (Jakarta : Rajawali Press, 2012)

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya, Penerbit UD Mekar Surabaya, 2000)

Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* ,Penerbit PT Citra Aditia Bakti, Bandung ,2009

Mukhtar Kamal, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987)

Pemerintah Indonesia, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1991

Rahardjo Satjipto, *Maasalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 1993

Yanlua Mohdar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Karya Media, Yogyakarta, 2014

### **Undang – undang**

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

**Jurnal**

Asni Asni, “Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021

Faizah, Rizkal, Mansari, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Banda Aceh.” *Jurnal of Islamic Law*, Vol.3 No. 1, 2021

Husni mubarrak A. Latif, “*Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi,*” *Jurnal Ilmiah AL-Mu’ashirah*, no. 16 (2019)

Maisaroh-maisaroh, “*Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,*” *In Right: Journal Agama dan Hak Asasi Manusia*, no. 2 (2013)

Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “*Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap anak di Indonesia*” *Justitia Jurnal Hukum* , no. 3 (2019)

Sulaiman Saad, “*Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an,*” *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmiah tarbiyah dan Keguruan*, no. 1 (2010)